



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 84 TAHUN 2010**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS
WAKIL MENTERI PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rincian Tugas Wakil Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RINCIAN TUGAS WAKIL MENTERI PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

Wakil Menteri Perhubungan mempunyai tugas membantu Menteri Perhubungan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Wakil Menteri Perhubungan menyelenggarakan kegiatan:

- a. mewakili Menteri Perhubungan apabila Menteri Perhubungan berhalangan;
- b. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan strategis di bidang transportasi;
- c. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan lintas sektoral di bidang pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- d. mendorong percepatan terwujudnya pelayanan jasa transportasi terpadu;
- e. membina kerja sama dan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan tugas khusus yang tidak menjadi tugas Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Kepala Pusat, Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat *ad hoc*;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Menteri Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan dan Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dengan instansi lain di luar Kementerian Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri Perhubungan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd.

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Wakil Menteri Perhubungan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal;
10. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
11. Ketua Mahkamah Pelayaran;
12. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001